

**ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN *DISMISSAL*
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

FLORENSIA VISCA GIOFANDO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFORT TO RESIST THE DISMISSAL DECISION AT THE BANDAR LAMPUNG STATE ADMINISTRATIVE COURT

**By :
Florensia Visca Giofando**

The Consultative Meetings is a process of further examination of the subject matter of the lawsuit made by the Chairman of the Bandar Lampung State Administrative Court to decide the Determination which is completed with considerations that the claim filed is declared not accepted or baseless, as be regulated in Article 62 of Regulation Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court. The problem in writing this thesis is how is the inspection procedure at the deliberation meeting at the Bandar Lampung State Administrative Court and how is the effort to resist the dismissal decision at the Bandar Lampung State Administrative Court.

The research method in this study uses two kinds of approaches, namely normative juridical and empirical juridical. The data source were from primary dan secondary data which were collected through literature research and field research in Bandar Lampung Department of Manpower. The analysis of the data used descriptive qualitative method.

Based on the results of research on existing problems, it can be concluded that;1) Consultative meetings are held at the Bandar Lampung State Administrative Court based on article 62 of Regulation Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts and the procedural law carried out is guided by the Supreme Court in SEMA No.2 of 1991 concerning Implementation Guidelines for Several Provisions in Regulations Number 5 of 1986. 2) The effort to resist the dismissal decision are carried out based on Article 62 paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5), and paragraph (6) of Regulation Number 5 Year 1986 which stipulates that the resistance referred to is examined and decided with the Event Short.

The suggestion in this study is that the legislation should be renewed or revised according to the present, so that it can be regulated in detail and clearly against the legal provisions, so that it can optimize the role of the Bandar Lampung State Administrative Court (judicial control) towards Decisions of Officials or State

Administration in carrying out government for the realization of certainty and justice for the community.

Keywords: State Administrative Court, State Administrative Disputes, Consultative Meeting, Dismissal Decision, Resistance Efforts

ABSTRAK

ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN *DISMISSAL* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Florensia Visca Giofando

Rapat Permusyawaratan merupakan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok gugatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan untuk memutuskan Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah prosedur pemeriksaan pada rapat permusyawaratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan bagaimanakah upaya perlawanan terhadap putusan *dismissal* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normative. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa ; 1) Rapat permusyawaratan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berpedoman pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan proses hukum acara yang dilakukan berpedoman pada Mahkamah Agung dalam SEMA No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. 2) Upaya perlawanan terhadap putusan *dismissal* dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa perlawanan yang dimaksud diperiksa dan diputus dengan Acara Singkat.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut harus diperbarui atau direvisi kembali sesuai dengan saat ini, agar untuk diatur secara terperinci dan jelas terhadap ketentuan hukum, sehingga dapat mengoptimalkan peran dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai lembaga kontrol

yudisial (*judicial control*) terhadap Keputusan Pejabat atau Badan TUN dalam menjalankan pemerintahan demi terwujudnya kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

**Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara
Rapat Permusyawaratan, Penetapan *Dismissal*, Upaya
Perlawanan**

**ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN DISMISSAL
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

FLORENSIA VISCA GIOFANDO

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP
PUTUSAN DISMISSAL DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Florensia Visca Giofando**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011061

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001


Fathoni, S.H., M.H.
NIP 19820826 201404 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP 19610805 198903 1 005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Fathoni, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 April 2019**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Florensia Visca Giofando. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 2 September 1997. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Petrus Legiodan Ibu Agatha Tan Giok Fa.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Pringsewu lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal. Di internal kampus, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat periode 2018-2019. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kelungu, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

(Filipi 4:6)

“Mimpi yang hebat membutuhkan semangat yang kuat”

(Florensia Visca Giofando)

PERSEMBAHAN

*Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena cinta kasih-Nya, kita masih diberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap ciptaan-Nya.
Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada :*

Ibu dan Bapak

Ibunda Agatha Tan Giok Fa, dan Ayahanda Alm. Petrus Legio yang telah mencintaiku tanpa batas, melindungiku semenjak kecil sampai aku dewasa dan mendidik serta mengajarku tentang betapa pentingnya doa serta pendidikan.

Saudara yang ku banggakan

*Antonius Rio Giofando, Stevanus Visco Giofando dan Fransiska Ria Giofando,
A.Md.Rad*

*Atas segala canda dan tawa
serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan
doa untuk keberhasilanku.*

*Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Tuhan membalas
segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di surga.*

Almamater tercinta Universitas Lampung

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan
kebaikan di dunia dan surga.*

SAN WACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Upaya Perlawanan Terhadap Putusan Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Prof. Dr. Heryandi S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Yenti dan Bapak Sutris serta staf Bagian Hukum Administrasi negara lainnya, terima kasih banyak atas bantuannya;
11. Bapak Guruh Jaya Saputra S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung) selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ibunda Agatha Tan Giok Fa dan Ayahanda Alm. Petrus Legio yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Tuhan selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk mama dan papadi dunia maupun di surga kelak;

13. Kepada saudaraku, Antonius Rio Giofando, Stevanus Visco Giofando, dan Fransiska Ria Giofando, A.Md.Radterima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk menjadi penghibur serta penyemangat untuk adikmu;
14. Seluruh anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Lampung, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 dalam membangun UKM Katolik Universitas Lampung;
15. Seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Lampung, Gabriela Iris, Yohanes Gerhard Pandiangan, Melvin Fransisca, Maria Hani, Gervasius Aritonang, Priskila Dwi P.H, Renatus Dhika, Skolastika Efori, Alfon, Berna, Esther;
16. Abang, kakak, teman sekaligus pembimbing penyemangat skripsiku, Roberto Pandiangan, S.H., Claudius Edit Kurniawan, S.E., Florentius Yogi Anggraiwan, S.E., Patricia Adysta Ardhi, S.Pd., Exgo Hernawan, A.Md.Rad;
17. Keluarga besar Komunitas Mahasiswa Katolik Lampung (KMKL), yang sudah membantu menyemangati dan memberi pengalaman dalam belajar banyak hal dan pengetahuan baik pendidikan maupun moral;
18. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Putri, Destria, Dita, Merza, Ida, Riri, Lala, Agnes, Ayuza, Mita, yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Kelungu, Kabupaten Tanggamus, Agnes, Haya, Alfi, Mislen, Eky, dan Hakim dan seluruh teman

KKN dari Kota Agung Pusat, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, aku meminta maaf jika ada salah dan kekurangan ketika memimpin kalian, dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;

20. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
21. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 15 April 2019

Penulis

Florensia Visca Giofando

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.....	9
2.2 Lingkup Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	15
2.2.1. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara	15
2.2.2. Kompetensi Relatif Peradilan Tata Usaha Negara	20
2.3. Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.....	21
2.3.1. Keputusan Tata Usaha Negara	21
2.3.2. Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara	26
2.4. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	28

2.4.1. Proses <i>Dismissal</i> dalam Pengadilan Tata Usaha Negara	28
2.4.2. Perlawanan terhadap Penetapan <i>Dismissal</i>	31
2.5. Pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara	33
2.5.1. Pemeriksaan Acara Singkat	33
2.5.2. Pemeriksaan Acara Biasa	34
2.5.3. Pemeriksaan Acara Cepat	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah	38
3.2. Sumber Data	39
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	40
3.4. Pengolahan Data	41
3.5. Analisa Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Pemeriksaan Rapat Permusyawaratan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	43
4.2. Upaya Perlawanan Terhadap Putusan <i>Dismissal</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	63
4.2.1. Pemeriksaan Gugat dalam Upaya Perlawanan Putusan <i>Dismissal</i> Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	66
4.2.2. Hasil Rapat Permusyawaratan oleh Majelis Hakim Perlawanan	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangannya, konsep negara hukum pada dasarnya dibagi dalam dua jenis, yaitu negara hukum dalam Hukum Eropa Kontinental yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, dan konsep negara hukum pada negara Anglo-Saxon yang dikenal dengan istilah *Rule of Law*. Ciri-ciri dari kedua konsep negara hukum tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl (1802-1861) bahwa ciri-ciri negara hukum pada Negara Hukum Eropa Kontinental adalah, ada perlindungan hak asasi manusia, ada pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintah dilaksanakan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan ada peradilan administrasi dalam perselisihan. Ciri-ciri negara hukum pada Negara Anglo-Saxon adalah adanya supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, ada kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat (*equaility before the law*), terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.¹

¹Seno Adji. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga, hlm 15

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).”² Sistem hukum Indonesia meliputi seluruh aspek baik dalam kehidupan individu, masyarakat, serta negara, terutama dalam aspek penegakan hukum dalam kekuasaan kehakiman. Ketentuan yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Kekuasaan kehakiman secara universal ditegaskan dalam “*Basic Principles On The Independence Of Judiciary*” yang diajukan sebagai Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November Tahun 1985. Resolusi tersebut menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, dan mandiri adalah suatu proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan, pengaruh yang tidak pada tempatnya, hasutan dan tekanan atau campur tangan langsung dan tidak langsung terhadap proses peradilan”.⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah putusan hakim yang

² Fence M. Wantu. 2011. *Idee des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 6

³ Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

⁴ Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985

belum mencerminkan nilai keadilan yang didambakan para pencari keadilan, hal tersebut berlaku juga dalam putusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁵

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara Perdata, dengan perbedaan dimana Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus gugatan perdata, gugatan TUN bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu KTUN yang disengketakan.⁶

⁵Indroharto. 1993.*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Buku II).Jakarta: Sinar Harapan, hlm.76

⁶Siti Soetami. 2005.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT Refika Aditama, hlm. 5

Penerapan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, pemerintah (pelaksana kekuasaan eksekutif) telah banyak campur tangan di segala bidang kehidupan, sehingga tidak jarang pemerintah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan orang atau badan hukum perdata yang dapat menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa orang atau badan hukum perdata dapat juga berkedudukan sebagai tergugat intervensi.

Karakteristik yang dimiliki Peradilan Tata Usaha Negara yang membedakan dengan peradilan lainnya adalah adanya rapat permusyawaratan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁷ Rapat permusyawaratan merupakan pemeriksaan gugatan oleh Ketua Pengadilan terhadap syarat-syarat formil gugatan dan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat diterima atau ditolak untuk diproses lebih lanjut dalam tahap Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses *dismissal*, maka untuk mengisi kekosongan hukum acaranya, dibentuknya Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁷Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara*

Sebagaimana didalam ketentuannya mengatur dan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara penetapan proses *dismissal* yang dilaksanakan oleh Ketua dan juga menunjuk seorang Hakim sebagai *reporteur* (raportir). Tahap pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan atau secara singkat, dengan melibatkan beberapa pihak yang dianggap perlu dan berkaitan didalam prosesnya.

Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa hasil penetapan dari rapat permusyawaratansebelum hari persidangan ditentukan, maka dapat diajukan upaya perlawanan terhadap penetapan tersebut yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dengan acara singkat. Permasalahan yang ada didalam Undang-Undang PeradilanTata Usaha Negarayaitu tidak diatur mengenai acara singkat. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengaturlpemeriksaan dengan acara cepat yaitu dalamPasal 98. Hal ini dapat dikatakan adanya suatu kekosongan hukum pada ketentuan pelaksanaan acara singkat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Mengintroduisir acarasingkat, kemungkinan pembentukundang-undang bermaksud agar rintangan yang mungkin akan menjadi penghalang penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dihindari secara cepat, di samping itu, sebagai upaya untuk menghindari agar terhadap gugatan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diproses sebagai gugatan tata usaha negara dilanjutkan pemeriksaannya sampai dengan terhadap pokok sengketanya.

Pemeriksaan dalamproses *dismissal* oleh Ketua, sesuai dengan rasio legisnya seharusnya memang sangat singkat, yaitu pemutusannya hanya dilakukan dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilantanpa ada proses antar pihak, dan tanpa dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan, sedangkan yang dilakukan dalam

proses pemeriksaan gugatan perlawanan oleh Majelis Hakim hanyalah menguji tepat tidaknya penggunaan Pasal 62 huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam dismissal gugatan.⁸

Keberadaan proses *dismissal* dalam Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu aspek penting dalam menyaring dan mempertimbangkan gugatan yang dapat diterima dan diproses dalam Peradilan Tata Usaha Negara. bertujuan untuk jalur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara konkrit dan adil. Upaya perlawanan tersebut juga seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam penerapannya karena secara faktanya masih banyak masyarakat yang kurang tahu dan mengerti mengenai bagaimana prosedur untuk mengajukan upaya perlawanan tersebut, serta ketidaksadaran masyarakat betapa pentingnya upaya ini harus dilakukan apabila adanya kesalahan yang terjadi dalam putusan *dismissal* yang ditetapkan yang mana dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang dan adanya permasalahan yang timbul maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai upaya perlawanan *dismissal* serta bentuk mekanisme dalam Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, agar semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan mengetahui lebih jelas dan adanya jaminan kepastian hukum.

⁸Darwan. 1995. *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm 98

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan pada rapat permusyawaratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah upaya perlawanan terhadap putusan *dismissal* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini merupakan kajian ilmu Hukum Administrasi Negara yang membahas upaya hukum perlawanan terhadap putusan *dismissal* serta konsekuensi yang timbul dalam putusan *dismissal* di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018-2019.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pada rapat permusyawaratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui upaya perlawanan terhadap putusan *dismissal* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis sebagaimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai upaya hukum perlawanan terhadap putusan *dismissal* di Peradilan Tata Usaha Negara serta mengenai bagaimanakah bentuk mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses *dismissal* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sehingga dari penelitian ini dapat memberikan kejelasan informasi dan pengaturan demi menjamin adanya kepastian hukum guna mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dan para Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan proses upaya perlawanan terhadap putusan *dismissal* di Peradilan Tata Usaha Negara guna bertujuan untuk menyaring dan mempertimbangkan gugatan sengketa yang dapat diterima dan diproses didalam peradilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, di samping pengawasan jalur administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif sertamengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat. Secara teoritik dalam memahami peradilan tata usaha negara, *Pertama*, dilihat dari perspektif hukum, yaitu prinsip yang mendasari hukum dan peradilan di Indonesia, pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip di negara-negara dengan sistem *civil law*, yang diwariskan dari masa penjajahan. Menurut Adriaan W. Bedneer, terdapat satu perbedaan penting dan mendasar antara Indonesia dengan hampir semua negara Barat yang menerapkan peradilan tata usaha negara, terletak pada kurangnya informasi tentang yurisprudensi sebagai hasil dan roh pelaksanaan peradilan tata usaha negara. *Kedua*, diperspektif internal bahwa keberadaan peradilan tata usaha negara dan peraturan pelaksanaannya berguna untuk menilai kekuasaan, kompetensi, prosedur atau hukum acara maupun materiil, seperti bidang hukum kepegawaian (pegawai negeri), hukum agraria (pertanahan) maupun hukum konstitusi (hukum tata negara), oleh karenanya terpenting adalah melihat peran

sentral Hakim dalam membuat putusan dengan melakukan penafsiran dan penemuan. Bagian ini merupakan penting untuk dikaji dari aspek sosiologi hukum dan administrasi pembangunan. *Ketiga*, faktor eksternal mencakup pihak yang bersengketa, intervensi, eksekusi, tidak bersedianya pihak untuk hadir dalam sidang perkara, serta keterkaitan putusan pengadilan tata usaha negara dengan peradilan umum (pengadilan negeri), merupakan hal yang patut dicermati terhadap keberadaan peradilan tata usaha negara.⁹

Hukum Tata Usaha Negara yang mempersoalkan pelaksanaan wewenang pemerintahan para badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang dapat mengikat para warga masyarakat dengan tindakan-tindakan hukumnya serta sarana-sarana upaya hukum untuk melawannya tersebut, seperti halnya hukum tata negara masuk dalam hukum publik.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan, yaitu :

1. Mahkamah Agung; sebagai pengadilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yang berfungsi untuk memeriksa di tingkat kasasi perkara yang telah diputus oleh pengadilan ditingkat bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai tempat kedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yaitu Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:
 - a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.

⁹Daniel S. Lev, *Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State*, sebagaimana dikutip dari Adriaan W Bedner. 2010. *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Huma-Van Vollen Institute, hlm 79

- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- d. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.
- e. Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (*beschikking*) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu Pertama, melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan Kedua, melalui peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 48 disebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila yang bersangkutan tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur itu dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur ini dinamakan banding administratif. Sementara untuk penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya harus diingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata

¹⁰ Zairin Harahap. 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 87

Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 2) Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Perbedaan pentingnya antara upaya administratif dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah memeriksa dan menilai dari segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (*doelmatigheid*). Pemeriksaan melalui upaya administratif, badan Tata Usaha Negaraselain berwenang menilai segi hukumnya, juga berwenang menilai segi kebijaksanaannya. Dengan demikian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif menjadi lengkap (*vol beroep*). Tetapi, penilaian secara lengkap tersebut tidak termasuk pada prosedur banding.

Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya mengalami perubahan pertama dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal itu dilakukan untuk memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.

Dalam praktek kemudian ternyata Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, ternyata masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain sering tidak dipatuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pejabat. Hal itu disebabkan tidak adanya lembaga *eksekutor* dan juga tidak ada sanksi hukumnya serta dukungan yang menyebabkan inkonsistensi sistem PTUN dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum karena terbentur dengan asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah) dan asas *rechtmatigheid van bestuur* yakni atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan Pejabat tak bisa dirampas.

Upaya dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif berinisiatif melakukan perubahan beberapa substansi undang-undang tersebut.

Maksud perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut:

1. Hal yang utama yakni dari segi penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
2. Berikut menyangkut persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara yakni antara lain proses seleksi hakim yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses yang ketat.

3. Adanya pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
4. Persyaratan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
5. Adanya usaha peningkatan kesejahteraan hakim.
6. Transparansi dan akuntabilitas putusan.
7. Waktu pemberian salinan putusan.
8. Kejelasan biaya perkara dan pengelolaan serta pertanggung jawabannya.
9. Prosedur bantuan hukum.¹¹

2.2 Lingkup Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Pada dasarnya kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi *relatif* dan kompetensi *absolut*. Kompetensi *relatif* berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi *absolut* adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

2.2.1 Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi *absolut* dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

¹¹ Saat ini sudah dirubah dengan perubahan yang ketiga dengan UU No 51 tahun 2009.

berlaku.¹² Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun yang menjadi obyek sengketa di pengadilan tata usaha Negara adalah keputusan tata usaha Negara (*beschikking*) yang diterbitkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Sedangkan perbuatan badan/pejabat Tata Usaha Negara lainnya baik materiil maupun penerbitan peraturan (*regeling*).

Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah: “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dan beberapa unsur, yaitu :

1. Sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara;
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

¹² Ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 5 tahun 1986.

3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara harus berwujud sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian tidak mungkin sampai terjadi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) antara:

- a. Orang atau badan hukum perdata dengan orang atau badan hukum perdata, atau
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Mengenai apa yang dimaksud dengan “Orang”, “Badan Hukum Perdata” dan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, secara terperinci dijelaskan pada Bab 3 tentang Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara selalu sebagai akibat dan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Antara sengketa Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara selalu harus ada hubungan sebab akibat. Tanpa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, tidak mungkin sampai terjadi adanya sengketa Tata Usaha Negara.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa menurut Pasal 47, pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi tidak semua sengketa Tata Usaha Negara menjadi tugas dan wewenang dan

pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, karena dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat diketahui bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu, dalam hal keputusan yang disengketakan tersebut dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian yang diberikan terhadap kepentingan umum tersebut masih bersifat umum. Bahwa pengertian yang diberikan terhadap kepentingan umum yang dimaksud masih bersifat umum, kiranya dapat dimengerti, karena apa yang dimaksud dengan kepentingan umum selalu berubah-ubah (dinamis) dan sifatnya kompleks.

Menurut Sudikno Mertokusumo, apa yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut adalah kepentingan yang harus didahulukan dan kepentingan-kepentingan lainnya, yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak, dan atau pembangunan di berbagai bidang kehidupan, dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap

menghormati kepentingan-kepentingan yang lain.¹³ Kuntjoro Purbopranoto dikemukakan bahwa dan hasil penelitian Universitas Gajah Mada, konkretisasi dan kepentingan umum dapat diperinci sebagai berikut :¹⁴

- a) Memelihara kepentingan umum, yang khusus mengenai kepentingan negara.
Contoh: tugas pertahanan dan keamanan.
- b) Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama daripada warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri.
Contoh: persediaan sandang-pangan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain.
- c) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara. Contoh: pendidikan dan pengajaran, kesejahteraan, dan lain-lain.
- d) Memelihara kepentingan daripada kepentingan perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri dalam bentuk bantuan negara, ada kalanya negara memelihara seluruh kepentingan orang itu. Contoh: pemeliharaan fakir miskin, anak yatim, anak cacat, dan lain-lain.
- e) Memelihara ketertiban, keamanan dan kemakmuran setempat. Contoh: peraturan lalu lintas, pembangunan, perumahan, dan lain-lain.

Terhadap keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut, Indroharto mengemukakan “kapan keadaan-keadaan tersebut terjadi”, pada prinsipnya tergantung pada hasil penafsiran dan apa yang ditentukan dalam

¹³ E.Sundari. 2002. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 16.

¹⁴ Kuncoro Purbopranoto. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan ke-IV. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 39.

masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing keadaan yang bersangkutan. Selanjutnya Indroharto mengemukakan “dan apabila peraturan perundangannya tidak ada, maka kearifan Hakimlah yang akan menentukannya.”¹⁵

2.2.2 Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (pengugat/tergugat) berkediaman disuatu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Untuk pengadilan tata usaha, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah

¹⁵ Indroharto, *Usaha Memahami ...Op.cit*, hlm. 228.

Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁶

2.3 Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

2.3.1 Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menentukan, bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Apabila diuraikan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka ditemukan unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis;

Unsur tersebut menentukan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara, Diakses pada 2 Agustus 2018

angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) harus merupakan penetapan tertulis.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa menurut pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertulis atau menurut pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 semua Keputusan Tata Usaha Negara harus dengan bentuk tertulis, kecuali Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut, bentuknya memang tidak tertulis, tetapi disamakan atau dianggap sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyebutkan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dengan bentuk tertulis, karena untuk kemudahan bagi pembuktian. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut juga dapat diketahui bahwa bentuk formal suatu penetapan tertulis tidak menjadi syarat mutlak agar suatu penetapan tertulis dapat disebut atau termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1

angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Bentuk formal dan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menjadi syarat mutlak agar penetapan tertulis tersebut dapat disebut atau termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), maka penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 lebih lanjut menyebutkan, bahwa Sebuah memo atau nota akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi dan memo atau nota itu;
- c. kepada siapa memo atau nota itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Unsur tersebut menentukan bahwa penetapan tertulis harus dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai wewenang

untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Wewenang tersebut yang ada pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi, atau mandat.¹⁷

Tindakan hukum dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan sebagai tindakan hukum publik sepihak, sehingga dapat dikatakan hanya tindakan hukum dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan saja.

3. Bersifat konkret, individual, dan final;

Apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final, sebagai berikut:¹⁸

- a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, melainkan harus berwujud, tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan. Contohnya adalah keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha diberikan kepada si B, dan pemberhentian si A sebagai pegawai negeri sipil.
- b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat, pekerjaan maupun hal yang dituju. Andaikan yang dituju lebih dari satu orang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan tersebut harus disebutkan secara jelas.¹⁹ Contohnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan beserta lampiran dengan menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan

¹⁷Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Penerbit Gaya Media Utama, 1999), hlm. 53-54

¹⁸Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

¹⁹Gema Peratun, Tahun IV, No. 9, Februari 1997, hlm. 93.

tersebut. Akan tetapi di dalam perkembangan, berdasarkan hasil diskusi pada Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain muncul pendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum sehingga dapat diindividualisasikan (misalnya dari penyebutan jalan tertentu sudah dapat diketahui siapa-siapa yang akan terkena Surat Keputusan Walikota tentang pelebaran jalan tertentu tersebut), maka dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

- c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Satu keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, maka keputusan tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Contohnya keputusan pengangkatan seorang menjadi pegawai negeri sipil masih memerlukan persetujuan dan Badan Kepegawaian Negara.

4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Maksud dari makna “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Akibat hukum Tata Usaha Negara tersebut, dapat berupa:

- a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*), misalnya surat keterangan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang isinya menyebutkan antara A dan B memang telah terjadi jual beli tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa yang isinya menyebutkan tentang asal-usul anak yang akan menikah.

- b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*), misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang isinya menyebutkan suatu Perseroan Terbatas diberikan izin untuk mengimpor suatu jenis barang.
- c. 1) Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang penolakan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penolakan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha.
2) Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru, misalnya Keputusan Jaksa Agung tentang penolakan untuk mengangkat calon Pegawai Negeri Sipil atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang penolakan permohonan dan suatu Perseroan Terbatas untuk mengimpor suatu jenis barang.

Demikianlah unsur-unsur dan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

2.3.2 Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan (Pasal 1 angka 11). Sesuai penjelasan di bab sebelumnya, hanya subjek yang terkena atau

yang dirugikan oleh KTUN yang berhak menggugat atau mengajukan gugatan ke Peratun, dan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Ketentuan di dalam Pasal 53 ayat (1) dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan gugatan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah permohonan secara tertulis dari seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang ditujukan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Apabila gugatan diterima belum tentu gugatan tersebut dikabulkan, karena dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan, sangat tergantung dan dapat atau tidak dapat dibuktikan gugatan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Permohonan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, harus permohonan yang dituangkan secara tertulis. Sehingga merupakan surat gugat karena akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara melalui gugatan tidak dikenal adanya gugatan tidak tertulis atau gugatan secara lisan.

2.4 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

2.4.1 Proses Dismissal dalam Pengadilan Tata Usaha Negara

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan adanya Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan lainnya termasuk bagian dari fungsi peradilan atau *justitiele functie*.²⁰ Karakteristik utama dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu adanya prosedur Rapat Permusyawaratan, yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menyatakan tidak menerima atau tidak berdasar suatu gugatan dalam penetapan *dismissal*. Pengertian dari kata *dismissal* secara harfiah yaitu berarti “penolakan”, sedangkan secara istilah yaitu suatu proses yang meneliti dan menyaring gugatan yang masuk ke pengadilan untuk dapat dilakukan prosedur peradilan lebih lanjut atau tidak dan batal demi hukum.

Rapat permusyawaratan diartikan sebagai *raad kamer*, yaitu dalam pemeriksaan kamar tertutup, artinya bahwa hal itu dilakukan oleh Ketua Pengadilan sendiri dengan berbagai hasil pertimbangannya, tanpa adanya keterlibatan atau proses antar pihak-pihak lain serta tanpa dilakukan pemeriksaan di muka umum, hal mana sesuai dengan maksud dan hakikat acara singkat dalam *dismissal procedure*.²¹

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 57

²¹ Hasil wawancara dengan Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan: “.....rapat permusyawaratan itu sendiri dari para hakim dan panitera yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama).: Hasil rapat permusyawaratan dapat berupa penerimaan atau penolakan terhadap gugatan dalam bentuk suatu penetapan yang diucapkan dihadapan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkannya setelah dipanggil dengan surat tercatat oleh panitera....”.²²

Pendapat serupa oleh Indroharto menyebutkan “Rapat permusyawaratan dalam memutuskan sesuatu mengenai perkara yang bersangkutan dapat dihadiri oleh, Ketua Sidang dan para Anggota Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti. Ketua PTUN akan didampingi panitera yang mencatat jalannya pemeriksaan berkas kalau lolos Ketua PTUN akan menunjuk majelis hakimnya, tapi kalau tidak lolos, akan dikeluarkan penetapan dismissal bagi pihak yang merasa keberatan dengan penetapan dismissal tersebut, bisa melakukan perlawanan, dan ketua PTUN akan menilai kembali. Penilaian yang dimaksud, sebuah gugatan menjadi kewenangan PTUN atau tidak untuk mengadili. Bisa saja gugatannya sudah masuk ke PTUN tapi setelah pemeriksaan, ternyata kewenangan peradilan umum, bukan PTUN.”²³

Proses rapat permusyawaratan sendiri tidak diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan pelaksana. Tidak adanya aturan khusus ini membuat para ahli hukum memberikan definisi menurut pemahaman mereka. Menurut S.F. Marbun “Acara Rapat Permasyarakatan dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan sebelum Majelis Hakim Pemeriksa perkara pokok sengketa ditunjuk. Penetapan

²²Hadjon M Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm 34.

²³Indroharto, *Op Cit.*, hlm 110.

atas hasil Rapat Permusyawaratan akan didengar oleh para pihak (penggugat dan Tergugat) sebelum hari sidang ditentukan....”²⁴

Suatu upaya untuk mengisi kekosongan hukum acaranya, dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, antara lain mengatur sebagai berikut :²⁵

1. Prosedur dismissal dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai *reporteur* (raportir).
2. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
3. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dianggap perlu.
4. Penetapan Dismissal berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan.
5. Penetapan Dismissal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari Persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.
6. Dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut (*dismissal parsial*).

²⁴ Marbun SF. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Liberty, hlm 102.

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

7. Dalam hal ditetapkan dismissal parsial, ketentuan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal berlaku juga dalam hal ini.
8. Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 ayat (1) butir a dan e.

2.4.2 Perlawanan Terhadap Penetapan *Dismissal*

Perlawanan terhadap penetapan *dismissal* diatur dalam Pasal 63 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 63 ayat (3) :

- a. Terhadap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah ditetapkan.
- b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 63 ayat (4), Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat. Maksud diterapkannya acara singkat adalah :

- a. Agar rintangan-rintangan yang mungkin terjadi untuk penyelesaian perkara secara cepat terhadap sengketa Tata Usaha Negara sedapat mungkin di singkirkan.

- b. Cara yang sederhana dan singkat untuk menanggulangi arus masuknya perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk diproses sebagai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 63 ayat (5), dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut cara biasa. Pasal 63 ayat (6), Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Isi perlawanan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah sempurna atau telah benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang didalilkan dalam gugatan, dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

JUKLAK Mahkamah Agung RI No.222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, ditentukan bahwa:

- a. Dalam proses perlawanan terhadap Penetapan Dismissal, setidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat didengar dalam persidangan tanpa memeriksa pokok gugatan.
- b. Putusan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal tidak tersedia upaya hukum apapun (vide Pasal 62 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
- c. Dalam hal pihak Pelawan mengajukan perlawanan, banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat Akta Penolakan Banding.
- d. Nomor dalam perkara perlawanan adalah sama dengan Nomor gugatan asal dengan ditambah kode PLW (Perlawanan).

Akibat hukum apabila penetapan *dismissal* Ketua dibenarkan atau menurut pendapat Majelis perlawanan gugatan perlawanan tidak berdasar atau tidak dapat diterima, maka terhadap putusan Majelis perlawanan yang dilakukan dengan acara singkat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum (vide Pasal 62 ayat 6). Akibatnya terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap seperti putusan akhir terhadap pokok perkaranya.

2.5 Pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara

2.5.1 Pemeriksaan Acara Singkat

Pemeriksaan dengan acara singkat di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan dengan Acara Singkat mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun yang menjadi kelebihannya dari pemeriksaan acara singkat adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Dengan adanya pemeriksaan acara singkat dapat mengatasi berbagai problema atau rintangan yang mungkin dan nanti terjadi, dalam rangka penyelesaian secara cepat sengketa-sengketa Tata Usaha Negara.
- b. Dengan diadakannya pemeriksaan acara cepat dapat mengatasi sekaligus menyelesaikan problem masuknya perkara-perkara yang tidak memenuhi persyaratan.

²⁶Fence M. Wantu. 2014. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gorontalo : Reviva Cendekia

- c. Kehadiran pemeriksaan acara singkat dapat dihindarkan pemeriksaan perkara yang memerlukan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu pemeriksaan acara singkat memiliki kelemahannya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan waktu. Dalam pemeriksaan acara singkat jangka waktu 14 (empat belas) hari dalam melakukan perlawanan terhitung sejak penetapan *dismissal* itu diucapkan dapat menjadi tidak realistis, karena dapat saja pada waktu itu diucapkan berhalangan hadir.
- b. Dalam acara singkat ini digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perlawanan dan putusan terhadap upaya perlawanan. Sementara jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan *dismissal* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara gugur demi hukum.
- c. Pokok gugatan diperiksa dengan menggunakan acara biasa. Terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum.
- d. Pemeriksaan acara singkat yang diperiksa bukan mengenai pokok sengketa, melainkan baru mengenai perlawanan sesuai yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.5.2 Pemeriksaan Acara Biasa

Pemeriksaan dengan acara biasa diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yakni sebagai berikut:

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim.

- (2) Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
- (3) Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.
- (4) Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.

Sementara bunyi Pasal 97 yakni:

- (1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- (2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- (3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.

- (6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- (7) Putusan Pengadilan dapat berupa
 - a. gugatan ditolak;
 - b. gugatan dikabulkan;
 - c. gugatan tidak diterima;
 - d. gugatan gugur
- (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
 - a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
- (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan dengan Acara Biasa adalah Pemeriksaan yang dilakukan dengan

majelis hakim (3 hakim). Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dinyatakan dengan tertutup untuk umum. Selain itu dalam pemeriksaan acara biasa di PTUN tidak mengenal putusan *verstek* (putusan di luar kehadiran tergugat) sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Walaupun praktek PTUN terkesan ada pemeriksaan di luar kehadiran tergugat.

5.2.3 Pemeriksaan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal yang perlu diingat bahwa pemeriksaan model seperti ini tidak dikenal pada hukum acara perdata. Pemeriksaan cepat dilakukan karena kepentingan penggugat sangat mendesak, apabila kepentingan itu menyangkut KTUN yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat.

Adapun yang menjadi isi Pasal 98 yakni sebagai berikut:

- (1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
- (2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.

- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

3.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam upaya hukum perlawanan terhadap putusan *dismissal*.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1). Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yaitu Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung). Hal ini dilakukan guna mengetahui mengenai upaya hukum perlawanan terhadap putusan *dismissal*.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a). Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b). Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

3.4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a). Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan kewenangan dalam upaya perlawanan hukum terhadap putusan.

b). Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c). Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d). Penyusunan Data

Sistematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e). Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

3.5. Analisa Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rapat Permusyawaratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung merupakan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok gugatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memutuskan dengan Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melakukan penelitian yang berkenaan dengan *pokok gugatan, syarat gugatan, alasan gugatan, tuntutan penggugat, dan apakah gugatan tersebut sudah dapat atau masih bisa diajukan* di Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Rapat permusyawaratan dilakukan dengan berpedoman pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan proses hukum acara yang dilakukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berpedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

2. Hasil penetapan *dismissal* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap suatu gugatan yang dinyatakan tidak berdasar atau tidak diterima sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pihak penggugat berhak dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap putusan *dismissal* yang dikeluarkan. Penggugat dapat mengajukan upaya hukum yang berupa perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan *dismissal* diucapkan. Apabila Penggugat mengajukan perlawanan, menurut Pasal 62 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, perlawanan tersebut diajukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penggugat yang mengajukan perlawanan sama halnya dengan Penggugat ketika mengajukan gugatan. Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disebut gugatan perlawanan dan Penggugat yang mengajukan perlawanan disebut Pelawan, sedangkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang penetapan *dismissal* nya diajukan perlawanan oleh Penggugat disebut sebagai Terlawan. Upaya perlawanan tersebut dijelaskan sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa perlawanan yang dimaksud diperiksa dan diputus dengan Acara Singkat oleh Majelis Hakim Perlawanan. Putusan terhadap perlawanan tersebut apabila dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa, sedangkan terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum lainnya dan batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini, maka saran yang diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Rapat permusyawaratan yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekeliruan baik dalam aturan materil ataupun formil, sehingga masih banyak prespektif terhadap kejelasan serta kepastian hukum dalam Rapat Permusyawaratan dan hasil putusan *dismissal* yang akan dikeluarkan terhadap suatu gugatan. Sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut harus diperbarui atau direvisi kembali sesuai dengan saat ini, agar untuk diatur secara terperinci dan jelas terhadap ketentuan hukum, sehinga dapat mengoptimalkan peran dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung itu sendiri sebagai lembaga kontrol yudisial (*judicial control*) terhadap Keputusan Pejabat atau Badan TUN dalam menjalankan pemerintahan demi terwujudnya kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
2. Upaya perlawanan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap penetapan *dismissal* oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung masih terdapat kekurangan terutama berkaitan dengan pelaksanaan perlawanan yang

dilakukan selama 14 (empat belas) hari setelah penetapan tersebut diumumkan, sementara secara realistis dalam pelaksanaannya untuk kurun waktu tersebut tidak akan cukup, karena untuk menghindari adanya kemungkinan kendala atau permasalahan ditengah proses perlawanan tersebut. Berdasarkan permasalahan ini maka sebaiknya ada pertimbangan lebih lanjut oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk dapat mengubah ketentuan peraturan perundang-undangan lama mengenai upaya perlawanan dalam acara singkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Seno. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- Aman Gt, Ibrahim. 1983. *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perundang-undangan*. Seminar Hukum Nasional keempat tahun 1979 buku II. BPHN. Jakarta: Binacipta.
- Basah, Sjachran. 1992. *Menelaah Lika-liku Rancangan Undang-Undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung :Alumni.
- Bedner, Adriaan W. 2010. *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Huma-Van Vollen Institute.
- Darwan. 1995. *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- E.Sundari. 2002. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Gie, The Liang. 1982. *Teori-Teori Keadilan : Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Cetakan Kedua. Yogyakarta : Supersukses.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-IV. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Harahap, Zairin. 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Indroharto. 1993.*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Junaedi. 1998. *Praktek Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung : Alumni.

- Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir.2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, M. Hadin. 1985. *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Banjarmasin: Akademika Pressindo.
- Prijodarminto, Soegeng. 1993. *Sengketa Kepegawaian* . Jakarta:Penerbit PT. Pradja Paramita.
- Prodjohamidjojo, Martiman.2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purbopranoto, Kuncoro. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan ke-IV. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soemitro, Rachmat. 1970. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung : PT Eresco.
- Soetami, Siti. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : PT Refika Aditama.
- Sudikno, Mertokusumo, 2007. *Penemuam Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Liberty
- 2010. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Tjandra, W. Riawan.2009. *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa: Clean And Strong Government*). Disertasi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. dan Ismu Gunadi Widodo. 2002. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang. 1990. *Pengantar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan ke-IX, Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru.
- Wantu, Fence M. 2011. *Idee des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo : Reviva Cendekia.

Wijoyo, Suparto.. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : UNAIR Press.

Wiyono, R. 2005. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Resolusi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 40 tanggal 29 November 1985.

Penetapan Dismissal PTUN Bandar Lampung Nomor 25/PEN-DIS/2016/PTUN-BL

Penetapan Dismissal PTUN Bandar Lampung Nomor 9/G/2017/PTUN-BL

Penetapan Dismissal PTUN Bandar Lampung Nomor 23/G/2017/PTUN BL

Sumber Lain

Pattipawae, Dezonda. R. 2015. *Fugsi Pemeriksaan Dismissal Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Sasi Vol. 20 No.1 Bulan Januari - Juni 2015.

Mahkamah Agung RI. 2009. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan Tata Usaha Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara), Diakses pada 2 Agustus 2018.